KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KARANGASEM
NOMOR : WP.20.PK.06.03-1228 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK LAYANAN BIMBINGAN INTEGRASI (KELAYAN BINTER) DI LINGKUNGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KARANGASEM TAHUN 2026

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KARANGASEM

Menimbang : a. Untuk memperkuat sinergi, kolaborasi dan kerjasama dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bapas dalam pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan serta dan pelaksanaan pidana kerja sosial dalam mendukung implementasi KUHP Nasional, maka dipandang perlu membentuk pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem;

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandangmampu dan cakap untuk diangkat sebagai Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
7. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-01.PK.04.02 Tahun 2026 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi pada Balai Pemasyarakatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK LAYANAN BIMBINGAN INTEGRASI (KELAYAN BINTER) BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KARANGASEM

KESATU : Tugas Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II KarangasemTahun 2026 yaitu sebagai berikut:

a. Memperkuat sinergi, kolaborasi dan kerjasama dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapas dalam pelaksanaan bimbingan pemasyarakatan serta dan pelaksanaan pidana kerja sosial dalam mendukung implementasi KUHP Nasional;
b. Membentuk wadah pemberdayaan yang terintegrasi antara Bapas Kelas II Karangasem, Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Setempat, dan Masyarakat dalam meningkatkan peran pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan;
c. Meningkatkan peran serta APH, Pemerintah setempat, dan partisipasi Masyarakat dalam membantu Klien Pemasyarakatan berintegrasi sosial di tengah-tengah Masyarakat, untuk menjadi warga yang baik, bertanggung jawab, produktif dan tidak mengulangi tindak pidana.

KEDUA :Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem Tahun 2026 tersebut dalam pelaksanaan kerja melaporkan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem.

KETIGA :Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
Tanggal 31 Juli 2026
Kepala Bapas Kelas II Karangasem

KEMENIMIPAS

Kornelis Keli

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem
Nomor : WP.20 .PK.06.03-1228
Tanggal : 31 Juli 2026

SUSUNAN KELOMPOK LAYANAN BIMBINGAN INTEGRASI (KELAYAN BINTER) DI LINGKUNGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KARANGASEM TAHUN 2026

Penanggung Jawab	:	Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem
Ketua	:	Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Karangasem
Wakil Ketua	:	Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Bapas Karangasem
Sekretaris	:	Kepala Urusan Tata Usaha Bapas Karangasem
Koordinator Lapangan	:	1. Camat Rendang 2. Kapolsek Rendang 3. Danramil Rendang
Anggota	:	1. Bhabinkamtibmas sekecamatan Rendang 2. Babinsa sekecamatan Rendang 3. PHDI Kecamatan Rendang 4. MDA Kecamatan Rendang 5. Perbekel sekecamatan Rendang 6. Pokmaslipas P4S Manik Mekar Nadi Desa Besakih 7. PK dan APK Bapas Karangasem

Kepala Bapas Kelas II Karangasem

KEMENIMIPAS

Kornelis Keli

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).